



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nano Romansah Bin Sukur
2. Tempat lahir : Tanjung Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Ratu Rt. 003/003 Kel. Tanjung ratu
Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nano Romansah Bin Sukur ditahan dalam Perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa/Penetapan tertanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak”** sebagaimana diatur dalam Pasal 01 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1.1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver
 - 2.3 (tiga) Butir Peluru Tajam
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya mohon keringanan hukuman yang amar pembelaannya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Memeberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari tuntutan penuntut umum;
3. Membebaskan biaya pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **NANO ROMANSAH Bin SUKUR** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Kelapa Dua Rt.002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi RACHMAD TRIWIBOWO dan Saksi NURAHMAN, SH mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dengan adanya tindak pidana penadahan di Kp. Kelapa Dua Rt.002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota, kemudian Saksi RACHMAD TRIWIBOWO dan Saksi NURAHMAN, SH langsung menuju lokasi, lalu sekitar pukul 03.00 wib Saksi RACHMAD TRIWIBOWO dan Saksi NURAHMAN, SH tiba di kontrakan terdakwa NANO ROMANSAH Bin SUKUR yang beralamat Kp. Kelapa Dua Rt.002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam yang disimpan di dalam lemari kontrakan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam tersebut merupakan milik Sdr CIPTO (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dengan maksud untuk diperjual-belian

- Bahwa Terdakwa NANO ROMANSAH Bin SUKUR menyimpan senjata api dan amunisi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam tersebut tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, senjata api dan amunisi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, kaliber 38 Spesial tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan pekerjaan atau properti Terdakwa

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 01 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RACHMAD TRIWIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Di dalam pemeriksaan saksi RACHMAD TRIWIBOWO mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi RACHMAD TRIWIBOWO mengerti diperiksa dan didengar keterangan saksi RACHMAD TRIWIBOWO sekarang ini.
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa terjadinya perkara Kedapatan membawa / memiliki / menyimpan senjata api / amunisi / peluru tanpa hak dan tanpa dilengkapi surat - surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang saksi laporkan adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota dan pelakunya adalah terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR bersama dengan anggota lainnya diantaranya AIPTU NURAHMAN, SH pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota dan selanjutnya setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, kemudian saksi membuat Laporan Polisi di SPK Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil kami sita diantaranya 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam, barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa CIPTO (DPO) yang diberikan dan disimpan oleh terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.
- Bahwa benar Adapun sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam disimpan oleh terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR didalam lemari.

- Bahwa benar Awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib, sewaktu saksi bersama AIPTU NURAHMAN, SH selaku anggota Reskrim Polsek Metropolitan Tamansari, sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa seorang pelaku penadah motor curian NANO ROMANSAH bin SUKUR (DPO) tinggal di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota, kemudian saksi bersama AIPTU NURAHMAN, SH langsung menuju ke lokasi, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR (DPO), selanjutnya saksi bersama sdr. AIPTU NURAHMAN, SH langsung mengamankan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam, selanjutnya terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Tamansari Benar saksi masih mengenalinya bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama NANO ROMANSAH bin SUKUR tersebut adalah terdakwa yang saksi tangkap bersama AIPTU NURAHMAN, SH, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam tersebut adalah barang bukti yang didapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi, **NURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Di dalam pemeriksaan saksi NURAHMAN mengaku Sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi NURAHMAN bersedia diperiksa dan didengar keterangannya dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa terjadinya perkara Kedapatan membawa / memiliki / menyimpan senjata api / amunisi / peluru tanpa hak dan tanpa dilengkapi surat-surat yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 yang saksi laporkan adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota dan pelakunya adalah terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR bersama dengan anggota lainnya diantaranya BRIPTU RACHMAD TRIWIBOWO pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota dan selanjutnya setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, kemudian saksi membuat Laporan Polisi di SPK Polda Metro Jaya.

- Bawah Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil kami sita diantaranya 1 (satu) Puck Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam. 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam, barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa CIPTO (DPO) yang diberikan dan disimpan oleh terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.

- Bahwa benar Adapun sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam disimpan oleh terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR didalam lemari.

- Bahwa benar Awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 01.00.Wib, sewaktu saksi bersama BRIPTU RACHMAD TRIWIBOWO selaku anggota Reskrim Polsek Metropolitan Tamansari, sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa seorang pelaku penadah motor curian NANO ROMANSAH bin SUKUR tinggal di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota, kemudian saksi bersama BRIPTU RACHMAD TRIWIBOWO langsung menuju ke lokasi, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR (DPO), selanjutnya saksi bersama BRIPTU RACHMAD TRIWIBOWO langsung mengamankan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



peluru tajam, selanjutnya terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Tamansari

- Bahwa Benar saksi masih mengenalinya bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama NANO ROMANSAH bin SUKUR tersebut adalah terdakwa yang saksi tangkap bersama BRIPTU RACHMAD TRIWIBOWO, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver rakitan dan 3 (tiga) Butir peluru tajam tersebut adalah barang bukti yang didapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **NURUL FAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

- Bahwa benar Di dalam pemeriksaan saksi NURUL FAHRUDIN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi NURUL FAHRUDIN menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan saksi NURUL FAHRUDIN sekarang ini

- Bahwa benar Dapat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota, adapun pelaku nya adalah teman saksi yang tinggal bersama saksi adalah terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan pelaku kurang lebih baru 2 (dua) bulan belakangan ini, namun antara saksi dengannya tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman saja.

- Bahwa benar Pada saat kejadian saksi berada dilokasi, adapun yang saksi lakukan sedang ngobrol bersama pelaku.

- Bahwa benar Adapun pada saat petugas melakukan penangkapan barang bukti yang berhasil didapatkan dari pelaku berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam, Selain pelaku tidak ada orang lain lagi yang ditangkap.

- Bahwa benar Sebelum disita 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam pelaku simpan didalam lemari kontrakan, sedangkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan



dan 3 (tiga) butir peluru tajam adalah milik sdr. NANO ROMANSAH bin SUKUR karna dia yang menyimpannya didalam lemari.

- Bahwa benar Awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, pada saat pelaku datang ke kontrakan saksi bersama pelaku kemudian saksi melihat pelaku menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib, tiba - tiba datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polsek Tamansari Jakarta Barat, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam, selanjutnya pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Tamansari, hingga sekarang saksi diminta keterangannya sekarang ini.

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam adalah barang bukti yang didapat dari pelaku.

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya sdr. NANO ROMANSAH bin SUKUR adalah teman saksi yang tertangkap kama kedatangan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah berurusan dengan tindak pidana

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan terdakwa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah kedatangan memiliki/membawa Senjata Api jenis Revolver Rakitan tanpa hak.

- Bahwa benar terdakwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menangkap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR setelah di kantor polisi baru mengetahui diantaranya bernama AIPTU NURAHMAN, SH. dan BRIPTU RACHMAD TRI WIBOWO dan sewaktu NANO ROMANSAH bin SUKUR ditangkap barang bukti yang berhasil disita yaitu: 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam.

- Bahwa benar terdakwa Sebelum disita 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam terdakwa NANO



ROMANSAH bin SUKUR simpan didalam lemari kontrakan, sedangkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tajam adalah milik sdr. CIPTO untuk terdakwa gunakan untuk mencuri motor.

- Bahwa benar 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR dan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR mendapatkan / membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan dari terdakwa CIPTO (DPO) dari Tanjung Ratu Kel. Tanjung Ratu Kec.Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Prop. Lampung.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR membawa senjata - (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakitan tersebut untuk terdakwa NANC ROMANSAH bin SUKUR gunakan pada saat mencuri motor, dan terdakwa NANC ROMANSAH bin SUKUR menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Revolver Rakita tersebut tidak ada surat surat dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

- Bahwa benar Adapun sdr. NURUL FAHRUDIN tidak terdakwa beritau jika terdakwa NANO ROMANS/ bin SUKUR menyimpan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir pelu namun pada saat terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR menyimpan sr. NUR FAHRUDIN melihat terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR menyimpannya.

- Bahwa benar Terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR menyimpan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir peluru tersebut sejak terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR sampai di kontrakan terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver
2. 3 (tiga) Butir Peluru Tajam

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota saksi RACHMAD TRIWIBOWO bersama dengan



saksi NURUL FAHRUDIN, dan saksi NURAHMAN selaku anggota Kepolisian Sektor Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR yang merupakan target operasi dalam tindak pidana penadahan lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi RACHMAD TRIWIBOWO bersama dengan saksi NURUL FAHRUDIN, dan saksi NURAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver dan 3 (tiga) Butir Peluru Tajam di dalam lemari kontrakan terdakwa setelah itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki dan menguasai senjata api tersebut maka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor kepolisian sektor metro tamansari untuk ditindaklanjuti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Unsur Tanpa Hak**
- 3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa Dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver beserta 3 (tiga) Butir Peluru Tajam dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur yang “*tanpa hak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Kelapa Dua Rt. 002/009 No. 60 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota saksi RACHMAD TRIWIBOWO bersama dengan saksi NURUL FAHRUDIN, dan saksi NURAHMAN selaku anggota Kepolisian Sektor Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANO ROMANSAH bin SUKUR yang merupakan target operasi dalam tindak pidana penadahan lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi RACHMAD TRIWIBOWO bersama dengan saksi NURUL FAHRUDIN, dan saksi NURAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver dan 3 (tiga) Butir Peluru Tajam di dalam lemari kontrakan terdakwa setelah itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki dan menguasai senjata api tersebut maka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor kepolisian sektor metro tamansari untuk ditindaklanjuti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver
2. 3 (tiga) Butir Peluru Tajam

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan dipertimbangkan dalam aamr putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANO ROMANSAH bin SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak**”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANO ROMANSAH bin SUKUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver
 2. 3 (tiga) Butir Peluru Tajam

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum dan Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasihat Hukum terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H.,M.Hum.

Ferry Marcus J Sumlang, S.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)